



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 263/PDT/2019/PT.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- **MAMING** WNI, Lahir di Gilireng, 31 Desember 1956, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Doddi, Desa Sakoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ABD AZIS, MP, SH dan SARIFA NABILA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Jalan Lembu Senggang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Senggang dengan Register Nomor 169/SK.PDT/2018/PN.SKG tanggal 3 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

L a w a n :

1. **USMAN** Umur ± 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Doddi, Desa Sakoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat I** ;
2. **NAIM** Umur ± 87 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Doddi, Desa Sakoli, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat II** ;
3. **H.A. FIRMAN** Umur ± 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun La Puteng, Desa Mamminasae, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat III** Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

HALAMAN 1 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatan tanggal 3 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 15 Mei 2018 dalam Register Perkara Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Skg, telah mengajukan gugatan terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah milik / kepunyaan Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Tergugat I. seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa pada mulanya Tergugat I menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat pada tahun 2008 senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2011 Tergugat I datang menemui Penggugat menyampaikan bahwa Tanah sawah obyek sengketa hendak dijual oleh Tergugat I;

Bahwa Penggugat merespon maksud dan tujuan Penggugat dan menyampaikan bawah nanti saya yang beli dengan harga kesepakatan Rp.30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ;

Bahwa adapun cara pembayarannya Penggugat memberi panjar harga sebanyak Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), ditambah dengan uang gadai Rp.6.000.000.- (enam juta rupiah) jadi total pembayaran Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) ;

Bahwa pada tahun 2013 Penggugat telah membawa uang sisa Pembayaran Sawah obyek sengketa sebesar Rp.14.000.000.- (empat belas juta rupiah) hendak melunasi harga pembelian sawah tersebut namun pihak Tergugat I tidak mau menerima uang tambahan pembelian sawah obyek sengketa dengan alasan pihak Tergugat I tidak mau lagi menjualnya, namun pihak Penggugat tidak menerima tindakan Tergugat I tersebut ;

Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II (Naim) datang menemui Penggugat dengan membawa uang Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah), namun pihak Penggugat tidak mau menerima uang tersebut ;

HALAMAN 2 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena masalah tersebut berlarut-larut antara Penggugat dan Tergugat I dan II maka pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) memediasi antara Penggugat dan Tergugat I, dan II, Pihak BPD (Badan Perwakilan Desa) Pihak Penggugat menitipkan uang sebesar Rp.29.000.000.- (dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk diserahkan kepada Tergugat I ;

Bahwa Pihak Badan Perwakilan Desa (BPD) pun tidak dapat menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat I dan II, maka Pihak Badan Perwakilan Desa (BPD), menyerahkan persolan tersbut ke pihak Kepolisian Sektor Sajoanging, namun sampai sekarang belum ada hasil ;

Bahwa sekitar bulan April tahun 2018 Tergugat I dan II menyerobot masuk mengerjakan sawah obyek sengketa ;

Dan kemudian juga diketahui bahwa Tergugat I dan II telah menggadaikan sawah obyek sengketa kepada Tergugat III senilai Rp. 35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Bahwa meskipun Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan agar Tergugat I menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat, namun Tergugat tetap mempertahankan tanah milik Penggugat yaitu yahan obyek sengketa ;

Bahwa oleh karena Tergugat mempertahankan tanah milik Penggugat yang berada dalam penguasaan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum ;

Bahwa tindakan Tergugat yang mempertahankan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat selaku pemilik ;

Bahwa untuk mencegah jangan sampai Tergugat mengalihkan sawah obyek sengketa kepada orang lain / pihak ketiga dan untuk menjamin terlaksananya putusan kelak dalam perkara ini, sehingga berdasar dan beralasan hukum Pengadilan negeri Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap sawah obyek sengketa dalam perkara ini ;

Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai sawah obyek sengketa berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat ;

HALAMAN 3 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengkang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut ;

PRIMAIR :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya :

1. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa adalah hak milik / kepunyaan Penggugat sebagai tanah sawah yang dibeli dari Tergugat I ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak berhak di atas tanah obyek sengketa.;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat menguasai, mempertahankan, tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan dan tindakan melanggar hukum / hak serta merugikan Penggugat ;
4. Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan kepada Penggugat dalam keadaan bebas sempurna tanpa ada beban apapun di atasnya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sengkang atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaanya mengenai tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat / batal demi hukum ;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

HALAMAN 4 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan Negeri Sengkang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Maret 2019 Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 4 Maret 2019 Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Skg, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 18 Maret 2019 ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang disampaikan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 guna memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Skg, tanggal 4 Maret 2019, berita acara pemeriksaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menilai pertimbangan hukum dan amar putusan

HALAMAN 5 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Skg. tanggal 4 Maret 2019 tersebut dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah **dikuatkan**; -----

Menimbang, bahwa oleh Karena Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;-----

-

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang- Undang No. 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 yang selanjutnya ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 dan Pasal-Pasal dari R.Bg./HIR serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 19/Pdt.G/2018/PN Skg. tanggal 4 Maret 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam ke dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **KAMIS**, tanggal **29 Agustus 2019** oleh Kami : DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, H. AHMAD SEMMA, S.H dan DR. H. YAHYA SYAM, S.H.,M.H, untuk memeriksa dan mengadili

HALAMAN 6 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada **hari** dan **tanggal** itu

juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-Hakim Anggota serta NYAMBANG, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri Kuasa Pembanding semula Penggugat maupun Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd,

Ttd,

H. AHMAD SEMMA, S.H

DR. JACK JOHANIS OKTAVIANUS, S.H.,M.H.

Ttd,

Dr. H.YAHYA SYAM, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

NYAMBANG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi..... Rp. 10.000,-

2. Materai..... Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan..... Rp. 134.000,-

JumlahRp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. JABAL NUR, AS, S.Sos.,M.H
NIP. 19640207199003 1 001

HALAMAN 7 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HALAMAN 8 DARI 7 PUT. 263/PDT/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

